

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com


Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUIPHHK :

Nama : PT. WAHANA ANDALAN SUBUR
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/191/2012
Tanggal 8 Mei 2012
Lokasi Industri : Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Porduk : Kayu Gergajian
Alamat Kantor : Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 4 Januari 2016 bahwa IUIPHHK PT. Wahana Andalan Subur dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IUIPHHK KAPASITAS \leq 6.000 M³/Tahun DAN IUI DENGAN NILAI INVESTASI \leq 500 JUTA), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 19 Januari 2016
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

Bogor, 19 Januari 2016

Nomor : 25/LASER/I/2016
Lampiran : 4 (empat)
Perihal : Permohonan Pengumuman Publik Hasil VLK di Website
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Kepada Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Evaluasi
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
di Gd. Mangala Wanabakti Blok I - Jakarta

Dengan Hormat,


Merujuk Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2014, bersama ini kami **LVLK LAMBODJA SERTIFIKASI** telah melaksanakan kegiatan Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK :

Nama : **PT. WAHANA ANDALAN SUBUR**
No dan Tanggal Izin : SK IUIPHHK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/191/2012
Tanggal 8 Mei 2012
Lokasi Industri : Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Jenis Porduk : Kayu Gergajian
Waktu Pelaksanaan : 17 – 20 Desember 2015

Sehubungan dengan kegiatan tersebut di atas, kami mohon untuk dapat diumumkan hasil penilaian di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (www.dephut.go.id) sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Direktur

Bogor, 4 Januari 2016

Nomor : 3/LASER/I/2016
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Pemberitahuan Hasil VLK PT. Wahana Andalan Subur

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Wahana Andalan Subur
Di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa proses pengambilan keputusan sertifikasi VLK pada **IUIPHHK-HA PT. Wahana Andalan Subur** yang berlokasi di Desa Kalumpang, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan dengan hasil **"MEMENUHI"**. Untuk itu PT. Wahana Andalan Subur dinyatakan **"LULUS"** Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Sebagai tindak lanjut, kami lampirkan draft Sertifikat Legalitas Kayu PT. Wahana Andalan Subur berikut dengan Invoice tahap II. Kami mohon konfirmasi perihal penulisan nama, alamat, dan lokasi pada draft sertifikat tersebut.

Demikian surat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Lambodja Sertifikasi



LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Haryadi, MM
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar : Lampiran 2.5 Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Auditor : Edi Wilson, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:
188.44/191/2012, tanggal 08 Mei 2012
- c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK)
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian
- e. Kapasitas Produksi : 6.000 m³/tahun
- f. Lokasi yang dicakup
dalam audit ini : PT Wahana Andalan Subur,
Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin :
 - Kantor Pusat : Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas –
Prov. Kalimantan Tengah
Telp: 081351723583
 - Kantor Cabang : -
- h. Pengurus Perusahaan : - Yesaya Rasat (Direktur)
- Abdul Hakim, SE (Perwakilan Manajemen)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	Tidak dilakukan
Pertemuan Pembukaan	17 Desember 2015, Kantor PT Wahana Andalan Subur (PT WAS), Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan Perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WAS. Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: perkenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	17 – 19 Desember 2015, Lokasi Industri PT WAS (Desa Kalumpang, Kec. Mantangai, Kab. Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah) dan Kantor Perwakilan PT WAS (Palangka Raya – Kalteng	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015, Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6000 \text{ M}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta.
Pertemuan Penutupan	19 Desember 2015, Kantor Perwakilan PT WAS, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT WAS. Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian laporan ketidaksesuaian; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	04 Januari 2016, Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK IUIPHHK PT WAHANA ANDALAN SUBUR adalah "MEMENUHI" dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL PENILAIAN PENGAMBIL KEPUTUSAN

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	
1.1.1	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<p>M</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia Akta Pendirian Perusahaan PT WAS nomor: 20 Tanggal 8 Pebruari 1993 dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI melalui Keputusan No. 02-12346 HT.01.01 Tahun 1993, tanggal 17 Nopember 1993. - Tersedia Akte Perubahan Terakhir No. 32 Tanggal 10 April 2008, dengan Notaris Robensjah Sjachran, SH., MH. Akta tersebut telah telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan No. AHU-37956.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 03 Juli 2008.
	b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	<p>M</p> <p>Tersedia SIUP Menengah PT WAS No: 503.24/00163/41/PM/EKBANG-BPPT.2011.P1, tanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kab. Kapuas. SIUP tersebut sesuai dengan kegiatan usaha PT WAS.</p>
	c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	<p>M</p> <p>Tersedia Bukti Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO)/SITU Nomor Reg: 503.44/00137/EKBANG-BPPT/2015, tanggal 3 Maret 2015 di BPPT Kab. Kapuas. Izin HO tersebut berlaku sampai dengan 12 April 2016.</p>
	d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<p>M</p> <p>Tersedia TDP dengan nomor: 15.01.1.52.00257 yang ditandatangani oleh Kepala BPPT Kab. Kapuas, pada tanggal 12 April 2012 dengan masa berlaku sampai</p>

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dengan tanggal 12 April 2016, dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh PT WAS.
e.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	<p>Terdapat NPWP PT WAS No. 1.585.162.9-711.000 dan SPPKP PT WAS No. KEP-1194/WJP.10/KP.0303/2000.</p> <p>Informasi pokok yang terdapat dalam dokumen NPWP dan SPPKP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya seperti Akta pendirian usaha, SIUP, TDP, izin HO, dan dokumen lainnya.</p>
f.	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dokumen UKL-UPL PT WAS yang telah disetujui oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah Prov. Kalteng melalui surat no. 660/365/AMDAL/1995 perihal Persetujuan UKL dan UPL PT WAS, pada bulan Oktober 1995. • Terdapat laporan pelaksanaan UKL-UPL Semester II Tahun 2015 dan bukti penyampaian laporan UKL-UPL semester II kepada BLH Kab. Kapuas.
g.	IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK IUIPHHK PT WAS yaitu Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/191/2012 tanggal 8 Mei 2012 tentang Perluasan IUIPHHK PT WAS di Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dari kapasitas produksi 3.000 m³/tahun menjadi 6.000 m³/tahun, dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya. • Jenis usaha yang dijalankan oleh PT WAS sesuai dengan izin yang diberikan berupa IUIPHHK/industri penggajian kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan 6.000 m³/tahun.
h.	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"> • RPBBI PT WAS tahun 2015 telah dilaporkan secara online, sesuai bukti tanda terima penyampaian RPBBI Perubahan ke-0 secara online Tahun 2015, Tanggal 10 Februari 2015 s/d

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			RPBBI Perubahan ke-2 (perubahan terakhir), Tanggal 5 Oktober 2015. <ul style="list-style-type: none"> Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 (s/d bulan Desember 2015) telah sesuai dengan RPBBI terakhir yang telah dilaporkan secara online.
1.1.2	Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	NA	PT WAS tidak berstatus sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
K.1.2	Importir Kayu dan Produk Kayu		
1.2.1	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
	Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	NA	PT WAS tidak berstatus sebagai importir/tidak memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sah dan tidak melakukan kegiatan impor.
1.2.2	Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	NA	PT WAS tidak berstatus sebagai importir dan tidak melakukan kegiatan impor.
K.1.3	Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
1.3.1	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT WAS bukan industri/kegiatan usaha dalam bentuk kelompok.
P.2	Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
K.2.1	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	M	Seluruh penerimaan kayu bulat PT WAS selama periode September s/d November 2015 telah dilengkapi dengan dokumen Perjanjian Jual Beli Logs antara PT Kayan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Makmur Sejahtera (PT KMS) dengan PT WAS No. 011/SPJB LOG/KMS-ACC/VIII/2015, tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan Dokumen FAKB, dan telah dimatikan oleh P3KB a.n. Iskandar Dinata (No.Reg. 00741-12/WAS-PKB-R/XVIII/2014). Legalitas P3KB adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor: 094/733/DPK-KPS/SPT/6.2/IX/2015. Selain telah dimatikan, terhadap penerimaan kayu bulat tersebut telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan oleh P3KB yang dilampirkan dengan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, tanggal 21 September 2015.
	c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Seluruh bahan baku kayu bulat yang digunakan PT WAS selama periode September s/d Desember 2015 berasal dari hutan negara (IUPHHK-HT PT Kayan Makmur Sejahtera), dan tidak terdapat penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok bahan baku PT WAS sampai 3 bulan terakhir (September s/d November 2015) telah dilengkapi dengan dokumen FAKB dan disertai dengan DKB. Hasil uji petik stok bahan baku di TPK Industri menunjukkan ketelusuran dan kesesuaian fisik kayu bulat dengan dokumen FAKB dan DKB. Kartu WASGANIS/P3KB masih berlaku dan sesuai dengan Surat Perintah Tugas

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			<p>dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Nomor: 094/733/DPK-KPS/SPT/6.2/IX/2015, tanggal 18 September 2015.</p> <p>4. Sampai dengan bulan Desember 2015, tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.</p>
	e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
	f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri/tidak terdapat penerimaan kayu limbah industri.
	g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	M	<p>1. Pemasok kayu bulat PT WAS telah mendapatkan S-LK sebelum terjadinya transaksi/penerimaan kayu bulat di TPK Industri PT WAS, dan S-LK pemasok masih berlaku.</p> <p>2. Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang ber-DKP/selain dari hutan negara.</p>
	h. Dokumen pendukung RPBBI.	M	<p>RPBBI PT WAS tahun 2015 sampai dengan perubahan terakhir yang telah dilaporkan (perubahan ke-2) didukung oleh dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan jelas, berupa Kontrak Suplai Bahan Baku/Perjanjian Jual Beli Logs dan SK RKT Pemasok.</p> <p>Rencana volume bahan baku di dalam RPBBI ≤ Kontrak Suplai/ Perjanjian Jual Beli Logs ≤ volume target produksi RKT pemasok.</p>
2.1.2	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT WAS sampai dengan bulan Desember 2015 berasal dari bahan baku domestik yaitu IUPHHK-HT PT KMS yang berlokasi di Kalimantan Selatan. PT WAS tidak melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya.	
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
c. <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
d. <i>Invoice</i>	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
e. Deklarasi impor	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
f. Rekomendasi impor	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
i. Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT WAS tidak menggunakan bahan baku impor.	
2.1.3	Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	PT WAS telah menerapkan sistem pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi serta pemuatan/pemindahtanganan kayu gergajian yang mendukung sistem penelusuran kayu pada proses produksi. Pada setiap tahapan proses produksi dilakukan pencatatan berupa tallysheet harian.	
b. Laporan produksi hasil olahan.	M	1. Laporan hasil produksi PT WAS telah sesuai dengan LMKO yang dilaporkan.	

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen, dimana rendemen rata-rata produksi kayu gergajian PT WAS 3 bulan terakhir adalah sebesar 68,71 %.
	c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Produk kayu olahan PT WAS selama tahun 2015 (Januari s/d November 2015) adalah Kayu Gergajian dengan realisasi produksi total sebesar 3.520.8087 m ³ . Dengan tingkat rendemen rata-rata sekitar 68,71 %, maka dapat dipastikan bahwa realisasi produksi PT WAS sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tidak akan melebihi Kapasitas Produksi yang diizinkan.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	NA	Seluruh bahan baku kayu yang digunakan PT WAS s/d bulan Desember 2015 berasal dari IUPHHK-HT PT KMS, dan tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	M	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT WAS telah menyusun Dokumen LMKB dan LMKO setiap bulannya dan telah dilaporkan ke instansi terkait. 2. Terdapat kesesuaian kolom penerimaan LMKB dengan FAKB yaitu 4.003,89 m³ dan kesesuaian kolom persediaan akhir LMKB dengan Stok di lapangan (TPK Industri). 3. Terdapat kesesuaian kolom penambahan LMKO dengan laporan produksi yaitu sebesar 1.940,4591 m³ dan kesesuaian kolom pengurangan LMKO dengan penerbitan dokumen FAKO, dimana tidak terdapat penerbitan dokumen FA-KO selama bulan September s/d November 2015.
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
a.	Dokumen S-LK atau DKP	NA	PT WAS melakukan sendiri seluruh proses produksinya dan tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
b.	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT WAS tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
c.	Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	NA	PT WAS tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
d.	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	NA	PT WAS tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
e.	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	NA	PT WAS tidak menjasakan proses produksinya kepada pihak lain.
P.3	Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K.3.1	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk kayu gergajian PT WAS periode tahun 2015 telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO. Selama periode September s/d November 2015 tidak terdapat penjualan kayu gergajian PT WAS, sehingga tidak terdapat penerbitan dokumen FAKO (nihil). FAKO PT WAS diterbitkan oleh Petugas Penerbit FAKO PT WAS a.n. Dodoh Siram

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			(No. Reg. 00673-12/PKG-R/XVIII/2013). Kartu GANISPHPL-PKG-R tersebut berlaku s.d. tanggal 30 Januari 2016. Legalitas Penerbit FAKO sesuai dengan Keputusan Direktur PT WAS No. 01/WAS-DIR/II/2015 tanggal 12 Februari 2015.
K.3.2	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	PT WAS tidak terdaftar sebagai ETPIK dan tidak melakukan penjualan ekspor. Seluruh produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	c. <i>Packing list</i> (P/L)	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	d. <i>Invoice</i>	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	e. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
	i. Dokumen lain yg relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Produk kayu gergajian PT WAS dipasarkan dengan tujuan domestik.
K.3.3	Pemenuhan Penggunaan Tanda V-Legal		
3.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	NA	PT WAS belum mendapatkan S-LK, sehingga belum berhak untuk membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayunya.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
4.1.1 Prosedur dan implementasi K3			
	a. Pedoman/prosedur K3	M	PT WAS telah memiliki Prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan sesuai dengan kepengurusan P2K3 PT WAS yang disetujui oleh pimpinan PT WAS pada tanggal 05 Agustus 2015.
	b. Implementasi K3	M	Tersedia peralatan K3 antara lain APAR, Mesin Pemadam Kebakaran Mini dan kelengkapannya, APD (sepatu safety dan sepatu boot, helm, sarung tangan, masker, kaca mata safety, Life Jacket). Tersedia perlengkapan kesehatan berupa kotak P3K lengkap dengan obat-obatan yang belum kadaluarsa. Di lingkungan pabrik tersedia spanduk himbuan K3 dan tanda/jalur evakuasi apabila terjadi kondisi darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	M	Tersedia laporan bulanan kecelakaan kerja karyawan PT WAS periode September s/d D 2015, serta terdapat upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kecelakaan kerja.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	PT WAS memberikan kebebasan kepada setiap karyawan untuk membentuk dan/atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja melalui Surat Pernyataan Direktur PT WAS Nomor: 02/WAS-KLP/VIII/2015, tanggal 03 Agustus 2015.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyebutkan bahwa manajemen telah memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat Pekerja.
4.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	M	PT WAS telah memiliki PP yang telah didaftarkan kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kapuas.
4.2.3	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur yang bekerja pada PT WAS.

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan